

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini telah melakukan tahap pembentukan 308 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ponorogo (Jawa pos.com). Pembentukan Koperasi Merah Putih ini berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi ditingkat desa guna mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional (merahputih.kop.id). Dalam implementasinya Koperasi Merah Putih akan dikembangkan dalam tiga model. Pertama, dengan membentuk koperasi baru dari nol. Kedua, menghidupkan kembali koperasi yang sudah ada agar berfungsi baik. Dan ketiga, penggabungan antar koperasi (Kompas.com). Dari ketiga model tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Ringga Dwi Heri Irawan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo dalam liputan (Jawa pos.com) bahwa berdasarkan kondisi di Kabupaten Ponorogo, dalam proses pengimplementasian Koperasi Merah Putih Desa, Kabupaten Ponorogo menggunakan model opsi membentuk koperasi baru. Opsi penggabungan koperasi hanya diberlakukan bagi desa yang memiliki jumlah penduduk di bawah 500 jiwa. Ketentuan ini dibuat agar koperasi tetap memiliki basis anggota yang memadai.

Koperasi Merah Putih difokuskan pada tiga bidang usaha, pertama penyediaan berbagai kebutuhan pokok bagi anggota dan warga sekitar dengan harga yang terjangkau. Kedua, koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang mencakup simpanan berjangka, tabungan sukarela, serta pinjaman modal usaha dengan bunga ringan untuk mendukung ekonomi anggota. Ketiga, koperasi aktif dalam pengembangan usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian seperti budidaya padi, palawija, dan sayuran, serta di bidang peternakan meliputi pengembangan ternak, unggas, dan perikanan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat Moh. Syarif et al (2025).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih menunjukkan berbagai dinamika (Ariandy et al.). Secara kontekstual, kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara mekanisme pembentukan koperasi tersebut dengan

esensi dasar koperasi itu sendiri. Secara normatif, koperasi lahir dari kesadaran dan kebutuhan bersama para anggotanya, yang kemudian secara sukarela membentuk organisasi ekonomi berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Namun, dalam praktiknya pembentukan Koperasi Merah Putih justru diarahkan melalui instruksi kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga koperasi tidak tumbuh secara organik dari bawah.

Dari sisi normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagaimana dipahami dalam teori dan praktik perkoperasian. Koperasi pada hakikatnya merupakan organisasi ekonomi yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menempatkan anggota sebagai subjek utama yang memiliki kendali atas arah, pengelolaan, dan keberlangsungan koperasi. Namun, prinsip tersebut tidak tercermin secara utuh dalam pembentukan Koperasi Merah Putih yang cenderung diinisiasi dan diarahkan oleh pemerintah.

Selain itu, kesan “pemaksaan” dalam pembentukan Koperasi Merah Putih terlihat dari kuatnya intervensi negara melalui instrumen kebijakan yang bersifat top-down. Koperasi tidak lahir dari kebutuhan riil dan kesadaran kolektif masyarakat desa, melainkan sebagai implementasi agenda kebijakan nasional. Kondisi ini berpotensi mereduksi makna kemandirian koperasi dan menggeser perannya dari organisasi anggota menjadi instrumen pelaksana kebijakan pemerintah.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian, ditegaskan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela, terbuka, demokratis, dan partisipatif. Setiap anggota memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam pengelolaan koperasi. Norma ini menekankan bahwa partisipasi anggota merupakan fondasi utama keberhasilan koperasi. Namun, dalam praktik Koperasi Merah Putih, prinsip-prinsip tersebut sulit ditemukan secara nyata karena pola pembentukannya yang seragam dan terpusat.

Koperasi Merah Putih tergambar sebagai model koperasi yang dibentuk secara masif melalui Instruksi Presiden Nomor 9 dan petunjuk pelaksanaan Menteri. Pendekatan kebijakan yang bersifat seragam ini cenderung mengabaikan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas masyarakat desa. Akibatnya, koperasi berpotensi hanya menjadi struktur formal yang berorientasi pada pemenuhan target kebijakan, tanpa diiringi dengan penguatan kesadaran, partisipasi, dan rasa memiliki dari anggota.

Selain persoalan normatif tersebut, kebijakan ini juga menimbulkan potensi tumpang tindih kelembagaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya telah berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi desa.

Keberadaan dua entitas ekonomi desa dengan tujuan yang relatif serupa berisiko menimbulkan duplikasi peran, persaingan internal, serta kebingungan dalam pembagian kewenangan dan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan belum adanya desain kelembagaan yang komprehensif dalam kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah adanya trauma historis terkait kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu (Huda et al. 2025). Pengalaman kegagalan tersebut, yang sering dikaitkan dengan kuatnya intervensi negara (*state-driven*), menimbulkan keraguan terhadap efektivitas koperasi yang dibentuk secara top-down. Sejarah ini menjadi pelajaran penting bahwa koperasi yang dijalankan lebih sebagai alat kebijakan daripada sebagai organisasi anggota cenderung sulit bertahan secara berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan, pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden mencerminkan pendekatan top-down yang berpotensi menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan negara. Pendekatan ini menggeser posisi anggota dari subjek utama koperasi menjadi objek kebijakan, sehingga prinsip partisipasi, kemandirian, dan demokrasi ekonomi dalam koperasi berisiko tereduksi. Kondisi inilah yang kemudian menjadi “benang kusut” dalam implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih yang perlu dikaji secara kritis dan komprehensif.

Setiawan (2021) menegaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinas Perdagkum) memiliki peranan penting dalam pendirian dan pengembangan koperasi. Kedua lembaga ini menjadi penggerak utama di tingkat kabupaten. DPMD mendorong desa untuk segera membentuk koperasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. DPMD juga menghimbau desa agar mempersiapkan struktur organisasi serta melengkapi persyaratan administrasi agar proses pembentukan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Dinas Perdagkum berperan dalam melakukan pembinaan teknis terkait pengelolaan koperasi termasuk aspek legalitas, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha koperasi, sehingga nantinya Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Komitmen yang kuat dari berbagai lembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo. Komitmen tidak hanya berarti menjalankan tugas secara formal tetapi juga menunjukkan kesungguhan dan konsisten dalam menjalankan peran lembaga. Dalam pelaksanaan kebijakan publik komitmen menjadi penentu utama keberhasilan program. Tanpa komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari para pelaksana kebijakan, program seperti Koperasi Merah Putih yang melibatkan banyak desa akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga yang memiliki akses langsung ke struktur pemerintahan desa memiliki tanggung jawab besar dalam menunjukkan komitmen melalui pendampingan intensif dan berkelanjutan. Komitmen DPMD tidak cukup hanya diwujudkan melalui sosialisasi awal atau penyampaian instruksi kepada desa-desa, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kehadiran yang konsisten selama proses pembentukan hingga operasionalisasi koperasi. Komitmen ini juga terlihat dari upayanya menjaga komunikasi antara pemerintah desa dan instansi terkait. Melalui peran ini setiap desa memperoleh pemahaman yang sama mengenai tujuan dan cara kerja Koperasi Merah Putih. Jika komitmen tersebut melemah desa akan kehilangan arah dan motivasi dalam proses pembentukan koperasi.

Di sisi lain Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dituntut menunjukkan komitmen melalui pembinaan teknis yang berkelanjutan. Pendampingan ini penting agar pengelola koperasi yang baru terbentuk mampu menjalankan perannya secara efektif. Komitmen Perdagkum tidak boleh berhenti pada tahap penerbitan legalitas atau pengesahan badan hukum koperasi, tetapi harus berlanjut pada upaya peningkatan kapasitas manajerial dan teknis pengelola koperasi agar mampu menjalankan usaha secara profesional. Komitmen ini mencakup penyediaan pelatihan berkala, asistensi dalam penyusunan rencana usaha, serta monitoring terhadap kesehatan keuangan koperasi. Tanpa komitmen yang berkelanjutan dari Perdagkum, koperasi yang baru terbentuk akan rentan mengalami miskomunikasi dalam pengelolaan, kesalahan administratif, atau bahkan kegagalan usaha yang pada akhirnya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu sendiri.

Di tingkat desa, komitmen pemerintah desa menjadi penentu utama apakah Koperasi Merah Putih dapat berjalan nyata di tengah masyarakat. Pemerintah desa perlu terlibat langsung dalam pembentukan pengurus, menggerakkan partisipasi warga, dan menyediakan dukungan awal bagi koperasi. Peran ini juga mencakup dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menjadi penghubung antara koperasi dan warga. Dengan komitmen tersebut koperasi tidak berhenti sebagai lembaga formal semata tetapi benar-benar hadir melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. Ketika kepala desa dan perangkat desa menunjukkan komitmen yang tinggi, maka pengaruh positif ini akan memberikan dampak kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam keanggotaan dan pemanfaatan layanan koperasi.

Keseluruhan komitmen dari ketiga lembaga ini harus berjalan secara sinergis dan saling memperkuat agar implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo dapat mencapai hasil yang optimal. Komitmen yang terpisah-pisah atau tidak terkoordinasi akan menciptakan celah dalam pelaksanaan kebijakan dan membuka peluang munculnya berbagai hambatan

operasional. Diperlukan koordinasi yang kuat antara DPMD, perdagkum, dan pemerintah desa agar komitmen setiap lembaga tidak berjalan sendiri. Seluruh peran harus berada dalam satu arah kerja yang jelas dan terstruktur. Komitmen bersama inilah yang akan menentukan apakah 308 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo mampu menjadi penguat ekonomi desa atau justru hanya menjadi beban administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi dan koordinasi yang searah antara Pemerintah (DPMD & Perdagkum), Pemerintah Desa, dan pengelola BUMDes memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih ini. Dengan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan yang terkoordinasi dari para pemangku kepentingan merupakan satu hal yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan ini, sehingga Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku, mampu memperkuat ekonomi desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemerataan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, telah lama diakui sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2020) fokus dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Kasih (2016) menekankan bahwa koperasi merupakan program atau kebijakan yang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum dengan mengembangkan potensi ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, dan industri berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

Koperasi memegang peran penting dalam perekonomian dengan menjadi pilar utama sistem ekonomi kerakyatan yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama Affandi et al. (2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyantiningih et al. (2023) koperasi memiliki fungsi utama yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum, sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi. Dengan mengedepankan prinsip gotong-royong dan hubungan antarmanusia yang mengedepankan silaturahmi serta saling menguntungkan, koperasi tentu saja mampu melawan ketidakadilan pasar dan monopoli yang merugikan masyarakat kecil seperti petani, pengrajin, dan pedagang. Dengan jaringan usaha yang terintegrasi dan pengelolaan yang demokratis, transparan, serta berbasis *Good Cooperative Governance* koperasi seharusnya mampu memperkuat daya saing ekonomi rakyat, mengurangi

ketimpangan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat.

Karena penelitian ini tergolong penelitian baru dan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama belum ada, untuk memperkuat landasan penelitian, maka peneliti mengambil langkah untuk mencantumkan penelitian terdahulu yang membahas sinergi/kolaborasi baik Koperasi maupun BUMDes sebagai landasan dari penelitian ini. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sinergi dan komitmen antar lembaga menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi desa. Sudyantara (2019) membuktikan bahwa kolaborasi antara koperasi dan BUM Desa mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk lokal melalui penyertaan modal, pendampingan, serta penguatan pemasaran. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Andhika et al. (2022) yang menegaskan bahwa sinergi antara BUMDes dan perbankan berkontribusi pada terciptanya ekonomi desa yang lebih inklusif melalui peningkatan akses keuangan dan kapasitas usaha. Selanjutnya, Hayati et al. (2021), menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak antara BUMDes, ekonomi kreatif, dan konsep desa pintar (smart village) dalam pembangunan desa berkelanjutan. I Nengah Aristana (2022), melalui perspektif collaborative governance menunjukkan bahwa sinergi BUMDes dan Pokdarwis efektif dalam pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. Sementara itu, Kukuh Kurniawan Aji et al. (2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat komitmen dan pengawasan antar lembaga. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dan program ekonomi desa sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen, koordinasi, dan sinergi antar aktor kelembagaan, namun belum secara spesifik mengkaji komitmen antar lembaga dalam implementasi kebijakan koperasi yang bersifat top-down seperti Koperasi Merah Putih, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini.

Penelitian ini penting karena mengeksplorasi pengimplementasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memahami bagaimana komitmen para birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Koperasi Merah Putih ini di tingkat desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) yang memperhatikan enam faktor utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan di Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang tercermin dalam kebaruan atau keunikan studi kasus mengenai Komitmen Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Koperasi Merah Putih Di Kabupaten Ponorogo.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana Komitmen Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Koperasi Merah Putih Di Kabupaten Ponorogo?” Adapun pertanyaan turunan dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apa faktor utama dalam keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana bentuk pembagian sumber daya antara DPMD, Perdagkum, dan Pemerintah Desa dalam mendukung implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta pertanyaan turunan yang telah di uraikan di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor utama dalam keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.
2. Menjelaskan pembagian sumber daya seperti apa yang dilakukan oleh DPMD, Perdagkum, dan Pemerintah Desa dalam mendukung implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo
3. Menggambarkan secara menyeluruh komitmen antar lembaga dalam implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih dapat menguatkan ekonomi lokal serta mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo melalui kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri seperti Koperasi Merah Putih.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan mengenai kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan berbasis teori Van Meter & Van Horn (1975) yang mencakup aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Melalui kajian ini, pembaca diharapkan memperoleh wawasan baru dalam mengkaji implementasi serta komitmen antar-lembaga dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 PENEGASAN ISTILAH

Untuk mencegah penafsiran yang salah terhadap makna judul ini, peneliti telah menjelaskan beberapa konsep terkait sebagai berikut :

1.5.1 Koperasi Merah Putih

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang terdiri atas anggota perorangan atau badan hukum koperasi, dengan menjalankan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan (UU No. 25 Tentang Perkoperasian). Sementara itu Koperasi Merah Putih (KMP) adalah koperasi yang keanggotaannya terbatas pada warga yang tinggal di desa atau kelurahan yang sama, dengan keanggotaan dibuktikan melalui kartu tanda penduduk (Febianriza Arzewiniga 2025).

1.5.2 Komitmen

Komitmen dapat dimaknai sebagai bentuk keterikatan dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu secara konsisten. Dalam konteks instansi pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sangat ditentukan oleh tingkat komitmen aparatur yang terlibat di dalamnya. Semakin tinggi komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, semakin optimal pula kinerja dan pencapaian tujuan instansi. Komitmen dalam instansi pemerintah tercermin dari sikap dan perilaku aparatur yang menunjukkan kesungguhan, integritas, serta kepatuhan dalam mendukung pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen tersebut terbentuk melalui adanya kepercayaan antaraparatur, keterikatan emosional terhadap tugas pelayanan publik, serta keselarasan antara harapan individu dengan arah dan kebijakan institusi Siti et.al (2020).

1.5.3 Kelembagaan

Menurut Max Webber (1974) dalam Taha (2009), kelembagaan

adalah suatu struktur organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti pembagian tingkatan wewenang, pengkhususan peran, serta keahlian tinggi dari para pejabat terlatih yang menjalankan peran-peran tersebut. Sebuah kelembagaan harus tersistem baik, dengan mengandalkan profesionalisme, aturan, dan pembagian peran yang jelas untuk menjaga stabilitas dan kinerja.

1.5.4 DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan tujuan memfasilitasi warga dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi, meliputi aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan (Siregar 2024).

1.5.5 PERDAGKUM

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM) merupakan instansi pemerintah yang berperan penting dalam mengembangkan sektor perdagangan, menguatkan gerakan koperasi, serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas ini bertugas merumuskan kebijakan, memberikan pembinaan, dan fasilitas untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (Auliya and Arif 2021).

1.6 PENELITIAN TERDAHULU

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kaji, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sudyantara (2019), yang terdokumentasikan dalam sebuah jurnal berjudul *“Sinergitas Koperasi Dan BUM Desa Dalam Mengembangkan Produk Gula Kelapa Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan”*. Penelitian ini mengadopsi pada pendekatan kualitatif, dengan merujuk pada teori Kelembagaan yang menekankan sinergi antara dua lembaga ekonomi (koperasi dan BUM Desa) untuk pengembangan ekonomi desa. Penelitian ini menelaah kerjasama antara Koperasi Himpolo dan BUMDes Rejo Raharjo dalam mengembangkan produk gula kelapa, baik gula cetak maupun gula semut. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas mutu produk dan pendapatan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan sinergi kedua lembaga mampu mendorong peningkatan produksi dan kualitas gula kelapa melalui penyertaan modal, pendampingan, pelatihan, serta perbaikan kemasan dan pemasaran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andhika Alfathanah Putra PP, Dony Setiawan, and Frans Herry Wahyudi Amnifu (2022), dalam bentuk jurnal yang berjudul *“Sinergi BUMDes dan Perbankan Untuk Menciptakan Ekonomi Inklusif di Desa: Studi Kasus Desa Padaasih, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pembangunan ekonomi desa dengan mengacu pada teori Ekonomi Pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi sinergi antara BUMDes dan perbankan sebagai strategi untuk menciptakan ekonomi inklusif desa, dengan memanfaatkan dana desa dan dukungan perbankan untuk mengelola potensi lokal, seperti komoditas pertanian dan pariwisata, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BUMDes dan perbankan memberikan implikasi positif bagi kedua belah pihak. BUMDes dapat menjadi pusat perekonomian desa dan meningkatkan akses keuangan masyarakat. Selain itu, dukungan dana desa dan perbankan mampu meningkatkan kapasitas usaha BUMDes.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hayati et al. (2021), yang dikomparasikan dalam bentuk jurnal yang berjudul *“Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Sinergitas dengan BUMDes dan Desa Pintar (Smart Village)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengacu pada konsep Smart Village yang menekankan pembangunan desa berbasis teknologi dan berkelanjutan. Fokus penelitian adalah melihat bagaimana sinergi antara ekonomi kreatif BUMDes dan desa pintar dapat mengoptimalkan potensi desa. Analisis diarahkan pada bentuk kolaborasi desa dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, dan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset lokal dan inovasi berbasis teknologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sinergi antara ekonomi kreatif, BUMDes, dan desa pintar terbukti efektif dengan dukungan multi-pihak, kolaborasi dengan korporasi dan akademisi memperkuat kapasitas BUMDes dan desa pintar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Doly Nofiansyah (2024), yang di komparasikan dalam bentuk jurnal berjudul *“Sinergitas BUMDes Dalam Pengembangan Kerangka 3A Berbasis Ekonomi Islam (Studi Kasus: Wisata Rawa Bento, Desa Jernih Jaya)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berpijak pada teori sinergitas yang menekankan kerjasama antara BUMDes dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun destinasi wisata yang berkelanjutan, adil, dan berkah serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan yang bijak berbasis nilai islam. Hasil penelitian menunjukkan sinergi antara BUMDes dan masyarakat berhasil mengembangkan wisata Rawa Bento berbasis ekonomi islam dengan menerapkan kerangka 3A yaitu aksesibilitas, atraksi, dan amenitas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Aristana (2022), dalam format jurnal yang berjudul *“Sinergitas BUMDes dan Pokdarwis dalam Pengelolaan Desa Wisata”*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang merujuk pada teori *Collaborative Governance*, yang menekankan pada kolaborasi Pokdarwis dan BUMDes untuk peningkatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara Bumdes dan Pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata di Desa Duda Timur, Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sinergi antara BUMDes dan Pokdarwis di Desa Duda Timur, Karangasem, Bali, mendukung pengembangan desa wisata berbasis budaya dan spiritual. Pokdarwis berperan dalam mengemas potensi wisata seperti seni tari Sang Hyang Jarang, air terjun Jagasatru, dan pura-pura lokal, sementara BUMDes mengoptimalkan industri kreatif berbasis salak (dodol, manisan, kripik) dan anyaman.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dzikrulloh and Permata (2016), dikomparasikan dalam bentuk jurnal dengan judul *“Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan”*. Menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada penggunaan teori Sinergi Deardorff & Williams (2006), yang mendefinisikan sinergi sebagai interaksi yang menghasilkan dampak lebih besar dari jumlah pengaruh individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinergi antara Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan BUMDes sebagai alternatif penguatan UMKM di pedesaan, guna mendukung terbentuknya pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemodalan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi BMT dan BUMDES mampu meningkatkan akses permodalan UMKM pedesaan melalui skema syariah (mudharabah, musyarakah). Kolaborasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2019), dalam bentuk jurnal berjudul *“Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Koperasi dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di NTB”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori Kelembagaan untuk melihat peran lembaga tekfin dan koperasi dalam mendukung UMKM. Fokus penelitian adalah menilai sinergi antara lembaga tekfin dan koperasi di NTB terutama dampaknya terhadap peningkatan akses keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama antara lembaga tekfin seperti Mekar dan mandiri e cash dengan Koperasi Komida dan Koptan Wira Singe mampu memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM di NTB. yang digunakan untuk menganalisis peran lembaga tekfin dan koperasi dalam mendukung UMKM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sinergi antara lembaga tekfin dan koperasi di NTB, dengan fokus pada dampaknya terhadap UMKM dalam peningkatan akses keuangan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga Tekfin (Mekar dan Mandiri e-cash) dengan koperasi (Komida dan Koptan Wira Singe) berhasil meningkatkan akses keuangan UMKM di NTB.

Kedelapan, penelitian milik Aji, Riady, and Kondorura (2019), dalam bentuk jurnal yang berjudul *“Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur”*, yang mengadopsi penelitian kualitatif, dan berfokus untuk menganalisis kolaborasi antara Pemerintahan Desa dan KUD dalam mencapai tujuan bersama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Muara Wahau dengan PT. Dharma Intisawit Nusantara (DIN) melalui program kemitraan (SAPRODI dan Plasma) berjalan cukup baik, namun kurang maksimal karena minimnya pengawasan, menyebabkan penjualan kebun Plasma tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono (2022), yang dikomparasikan dalam bentuk jurnal berjudul *“Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan”*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kerjasama antara kedua entitas tersebut, khususnya dalam mendukung UMKM jamu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara BUMDes dan UMKM Jamu di Sampang dan Bangkalan belum optimal karena BUMDes lebih fokus pada pengelolaan wisata dan jasa layanan.

Beberapa penelitian diatas menyoroti berbagai penelitian yang lebih berfokus pada sinergi antarlembaga ekonomi desa, seperti BUMDes dengan koperasi, perbankan, atau lembaga lain, yang menekankan pada kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang tercermin dalam kebaruan atau keunikan studi kasus mengenai Implementasi Kebijakan Koperasi Merah Putih Di Kabupaten Ponorogo.

1.7 LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu Yuliah (2020). Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan, terdapat sejumlah faktor kunci yang harus diperhatikan. Apabila implementasi

tidak dilakukan secara efektif, kebijakan tersebut tidak akan memberikan hasil yang berarti dan menjadi tidak relevan. Dengan demikian, implementasi yang optimal mutlak diperlukan untuk mencapai target yang telah direncanakan Syahrudin (2017).

Van Meter & Van Horn (1975) memandang implementasi kebijakan sebagai rangkaian aksi nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik di lingkungan birokrasi maupun sektor swasta. Esensi dari tahap ini adalah bagaimana sebuah mandat formal ditransformasikan menjadi langkah-langkah operasional yang berorientasi pada hasil dalam periode tertentu. Penting untuk digarisbawahi bahwa proses ini tidak muncul secara spontan, akan tetapi ia memiliki “syarat mutlak”. Implementasi baru dianggap sah dimulai ketika arah kebijakannya sudah jelas, payung hukumnya telah disahkan, dan yang paling terpenting dukungan finansialnya sudah tersedia.

Dalam studinya yang bertajuk *“The Policy Implementation Proces: A Conceptual Framework”*, Van Meter & Van Horn (1975) mencoba membedah korelasi antara rancangan kebijakan dengan hasil akhirnya dilapangan (kinerja). Model ini lahir sebagai antitesis atau pelengkap atas keterbatasan pendekatan *Top Down* yang selama ini dominan namun sering kali kaku, terutama jika berkaca pada konteks pembangunan di Indonesia. Fokus utamanya adalah meminimalisir apa yang disebut sebagai *“implementation gap”* sebuah situasi di mana terjadi ketidaksinambungan antara visi pembuat kebijakan, ekspektasi masyarakat sebagai penerima manfaat, dan realitas objektif yang ditemukan ditingkat akar rumput.

Berdasarkan teori Van Meter & Van Horn (1975) ada enam variabel yang mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan kinerja, antara lain :

1.7.1 Ukuran dan tujuan kebijakan

Setiap kebijakan perlu dirumuskan dengan standar yang terukur serta sasaran yang jelas dan sistematis. Kejelasan tersebut menjadi prasyarat penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

1.7.2 Sumber daya

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya tersebut mencakup kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sumber daya lain seperti pendanaan dan ketersediaan waktu. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan itu sendiri, melainkan juga pada kemampuan para pelaksana dalam mengelola berbagai sumber daya yang mendukung proses pelaksanaannya.

1.7.3 Komunikasi antar organisasi

Tahap ini menitikberatkan pada pengaturan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Koordinasi yang berjalan efektif merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik kualitas komunikasi dan koordinasi diantara para pelaksana, semakin kecil potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, dan sebaliknya lemahnya koordinasi akan meningkatkan resiko terjadinya berbagai kekeliruan.

1.7.4 Karakteristik agen pelaksana/implementor

Fokus perhatian terhadap agen pelaksana mencakup keberadaan organisasi formal maupun informal, mengingat keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas serta karakteristik agen yang menjalankan kebijakan. Karakter agen pelaksana perlu disesuaikan dengan sifat kebijakan yang diimplementasikan. Sebagai contoh, kebijakan publik yang bertujuan melakukan perubahan perilaku masyarakat secara mendasar menuntut agen pelaksana yang tegas, disiplin, dan konsisten dalam penegakan aturan serta sanksi hukum. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut tidak menuntut perubahan perilaku yang signifikan, maka agen pelaksana tidak harus memiliki tingkat ketegasan yang sama seperti pada kebijakan yang bersifat radikal.


1.7.5 Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana kondisi lingkungan eksternal berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah dirumuskan. Dalam perspektif Van Meter & Van Horn (1975), penilaian terhadap kinerja implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Lingkungan yang tidak kondusif pada ketiga aspek tersebut berpotensi menghambat bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, proses implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan tingkat dukungan serta stabilitas lingkungan eksternal yang melingkupinya.

1.7.6 Disposisi pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengetahui persoalan yang terjadi, namun kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan *top-down* yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan.


Gambar 1. 1 Variabel Pengaruh Kebijakan Dan Kinerja



Sumber: (Van Meter & Van Horn 1975)

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Gambar 1.2 Alur Penelitian Definisi Operasional



Definisi Operasional pada penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana komitmen birokrasi dalam mengimplementasi kebijakan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ponorogo.

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan pada penelitian ini akan mengacu pada sejauh mana indikator, target, serta tujuan Kebijakan Koperasi Merah Putih ditetapkan secara jelas dan dipahami oleh pelaksana di tingkat daerah dan desa. Fokus operasional mencakup pemahaman pelaksana terhadap tujuan pembentukan koperasi di seluruh desa, kesesuaian interpretasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta kejelasan standar pelaksanaan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden dan pedoman teknis di tingkat daerah.

b. Sumber daya

Sumber daya pada penelitian ini dioperasionalkan untuk menilai kecukupan sumber daya manusia dan non-manusia dalam mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya yang dikaji mencakup kompetensi aparatur pelaksana, keberadaan pendamping, serta ketersediaan infrastruktur kelembagaan koperasi. Selain itu, variabel ini menilai dukungan anggaran, sarana prasarana, dan perangkat administrasi yang memungkinkan kebijakan dilaksanakan secara efektif.

c. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi pada penelitian ini digunakan untuk menilai efektivitas proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mendukung implementasi kebijakan. Definisi operasional mencakup kejelasan instruksi yang disampaikan, kelancaran arus informasi, intensitas koordinasi formal maupun informal, penyampaian pedoman teknis kepada desa, serta efektivitas pendampingan yang dilakukan instansi terkait. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah komunikasi memfasilitasi konsistensi implementasi di lapangan.

d. Karakteristik agen pelaksana/implementor

Karakteristik agen pelaksana pada penelitian ini akan mengukur bagaimana karakteristik organisasi-organisasi pelaksana mempengaruhi proses implementasi. Fokus operasional meliputi struktur birokrasi, pembagian tugas, kapasitas institusional, dan pola koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum), serta pemerintah desa. Analisis diarahkan

untuk menilai apakah konfigurasi pelaksana mendukung atau menghambat efektivitas kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada penelitian ini akan mengukur pengaruh lingkungan eksternal terhadap implementasi kebijakan. Aspek yang dianalisis meliputi dinamika sosial masyarakat desa, kondisi ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, stabilitas politik desa, serta potensi kepentingan aktor-aktor lokal. Definisi operasional ini membantu menilai sejauh mana kondisi lingkungan mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan Koperasi Merah Putih.

f. Disposisi pelaksana

Disposisi pelaksana dalam penelitian ini akan mengamati sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Disposisi dipahami melalui kemauan pelaksana menjalankan kebijakan, tingkat komitmen terhadap instruksi pusat, persepsi mengenai urgensi pembentukan koperasi desa, serta variasi sikap yang muncul di antara instansi maupun antar pemerintah desa. Variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana preferensi individu dan organisasi mempengaruhi kualitas implementasi.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memperoleh data secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu kajian yang mengkaji kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi. Dengan kata lain, penelitian ini lebih berfokus pada gambaran menyeluruh yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan atau situasi yang terjadi dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung serta dapat menentukan informan dalam lingkungan alamiahnya Fadli (2021). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dimana kedua metode ini merupakan pendekatan penelitian dengan memilih partisipan atau unit analisis secara khusus berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dan mendalam terkait tujuan penelitian, serta melalui pengumpulan dokumen dari berbagai sumber (Creswell 2014). Data diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan sumber yang beragam dan teknik pengumpulan data yang bervariasi, dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan

data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari beberapa informan sudah tidak lagi memberikan temuan baru.

Dalam kajian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait tentang proses implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa informan diantaranya; dinas DPMD, dinas Perdagkum, dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung metode kualitatif yang mencakup data tentang proses implementasi Koperasi Merah Putih.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena hasil rekomendasi dari dinas Perdagkum. Karena komitmen yang ditunjukkan Bapak Barno selaku Kepala Desa Binginan, desa ini sangat sigap serta melangkah lebih jauh dari desa lain dalam melakukan tindak lanjut setelah Koperasi Merah Putih diresmikan oleh Presiden Prabowo, dengan dibuktikan saat ini sudah melakukan perekrutan anggota, menyiapkan bangunan fisik, melakukan pemetaan potensi serta melakukan proses kerjasama dengan lembaga lain.

1.9.3 Subjek/Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu orang/individu yang memahami informasi terkait objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapat bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Menurut Lenaini (2021), *Purposive* merupakan teknik pengumpulan data dimana informan dipilih secara sengaja atau telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan tertentu guna memperoleh narasumber yang kompeten. Dengan penunjukan koordinator, peneliti dapat mengidentifikasi informan secara tepat sehingga proses penggalian data dapat dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan demikian, informan penelitian *purposive sampling* ini yaitu Bapak Sopan Nugroho (DPMD)

Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang andal dan efektif untuk menemukan responden kunci dalam penelitian melalui jejaring hubungan yang sudah terbentuk. Metode ini memungkinkan peneliti mencapai jumlah sampel yang dibutuhkan secara efisien dengan mengandalkan rujukan dari partisipan yang telah bergabung,

sehingga memperluas cakupan sampel dengan lebih optimal Nurdiani (2014). Informan penelitian *Snowball sampling* ini diantaranya yaitu Dinas Perdagangan, serta Bapak Barno (Kepala Desa Bringinan).

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan dasar yang dapat menyajikan beragam informasi ketika diolah secara tepat melalui serangkaian analisis. Suatu produk penelitian dapat dihasilkan melalui metode tertentu yang mampu merepresentasikan atau mengacu pada fenomena tertentu. Dalam studi ini pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi langsung antara dua pihak, dimana pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis guna mendapatkan informasi terkait dengan tujuan penelitian dari responden Abidin and Marpaung (2021).

Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung secara tatap muka dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Meskipun demikian, peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan. Pola ini membuat wawancara berjalan seperti dialog yang terarah sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti.

1.9.4.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup perekaman pertanyaan atau dokumen dari sumber informasi, umumnya melalui proses wawancara dengan narasumber terkait. Data hasil wawancara tersebut selanjutnya dapat divalidasi kebenarannya dengan membandingkan terhadap dokumen pendukung yang diperoleh. Tujuan utama pelaksanaan dokumentasi adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan relevan berupa informasi dan bukti autentik yang mampu mendukung validitas suatu kegiatan yang telah terekam Ardiansyah et al. (2023).

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir (1998) dalam Rijali (2019), analisis data didefinisikan sebagai suatu proses pencarian dan pengorganisasian secara sistematis terhadap catatan-catatan hasil observasi, wawancara, serta data

lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus menyajikannya sebagai temuan ilmiah. Lebih lanjut, untuk mencapai pemahaman yang lebih komperhensif, proses analisis harus dikembangkan dengan upaya penafsiran untuk menemukan makna yang terkandung dalam data tersebut.

Dalam penelitian ini penerapan analisis data diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik sekaligus mengurangi potensi kesalahan selama proses penelitian. Penelitian ini mengadopsi model analisis data menurut (Creswell 2014) yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun aktivitas-aktivitas dalam proses analisis data tersebut meliputi:

1. Persiapan data untuk analisis

Peneliti mempersiapkan data mentah untuk dianalisis dengan berbagai cara, seperti membuat transkrip wawancara, memindai dokumen, mengetik catatan lapangan, dan mencatat seluruh proses pengumpulan data. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan dan diorganisir berdasarkan sumber asalnya.

2. Pemahaman menyeluruh terhadap data

Pada tahap ini peneliti perlu memahami gambaran umum dari seluruh data yang terkumpul. Peneliti membaca dan mempertimbangkan makna keseluruhan data untuk mendapatkan pemahaman yang utuh sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

3. Proses pengkodean data untuk menggambarkan hal yang akan dianalisis

Peneliti membuat sistem kode untuk mengorganisir berbagai elemen penelitian seperti lokasi, partisipan, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Kode-kode ini membantu mencatat secara detail informasi tentang orang, tempat, atau kejadian tertentu. Setelah pengkodean selesai data yang telah dikategorikan ini dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan temuan yang akan ditampilkan dalam bagian hasil penelitian.

4. Penyajian temuan dalam penelitian

Dalam penyajian temuan ini, peneliti menggunakan pendekatan peristiwa yang mencakup tiga hal: (1) urutan kejadian secara runtut, (2) pembahasan mendalam tentang tema-tema kunci, (3) analisis keterkaitan antar tema. Cara ini memungkinkan peneliti tidak sekedar melaporkan fakta, tapi juga menemukan makna tersembunyi, melihat

pola tertentu, dan memahami konteks penelitian secara lebih menyeluruh. Hasilnya, laporan penelitian tidak hanya berisi kronologis peristiwa tapi juga memberikan analisis mendalam yang memperkaya pemahaman pembaca.

5. Interpretasi/memaknai data

Tahap akhir adalah interpretasi data dimana peneliti berusaha menemukan makna mendalam dari seluruh temuan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data untuk menyimpulkan pesan utama penelitian. Interpretasi yang baik akan menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori yang sudah ada, sehingga memperkuat validitas dan relevansi hasil penelitian. Dengan demikian, tahap interpretasi sangat penting untuk memahami hasil penelitian secara utuh dan bermakna, sekaligus menunjukkan kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Gambar 1. 2 Analisis data Dalam Penelitian kualitatif



Sumber : (Creswell 2014)

1.9.6 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan komponen fundamental dalam suatu penelitian karena data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk analisis sekaligus pondasi dalam menarik kesimpulan penelitian. Untuk itu, data yang dikumpulkan wajib memenuhi standar validitas yang telah ditentukan Saadah et al. (2022). Dalam penelitian kualitatif, validitas data

menunjukkan tingkat kebenaran dari temuan atau data yang diperoleh. Suatu data dapat dikatakan valid apabila tidak ada kesenjangan antara laporan peneliti dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, validitas data menjamin ketepatan dan kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan realita yang diamati selama penelitian berlangsung Sutriani and Octaviani (2019).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi berdasarkan konsep Norman K. Denzin, yaitu pendekatan multimetode dalam pengumpulan dan analisis data. Denzin (1978) mendefinisikan triangulasi sebagai teknik validasi data yang memanfaatkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan untuk memeriksa keabsahan temuan. Esensinya, triangulasi menggabungkan beragam metode guna mengeksplorasi fenomena penelitian dari berbagai perspektif.

Metodologi triangulasi merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, dan dokumentasi. Metode ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh dan memverifikasi keakuratan data terhadap fenomena yang diteliti.

